

Modul etika dan hukum kesehatan

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN



SANG GEDE PURNAMA, SKM, MSC

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR BALI
2016

Etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan

A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata '*ethos*' yang berarti akhlak, adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan layak, Etika merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa tertentu kepada masyarakat. Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral kedalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Etika juga berarti pengetahuan tentang moralitas, yaitu meninjau segala hal yaitu baik maupun buruk dari sisi moral.

Menurut Priharjo (1995), etika merupakan suatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisa dan memutuskan perilaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi perilaku yang baik terhadap suatu situasi yang dihadapi.

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the performance index or reference for our control system". Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1998) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

B. Pengertian Etiket

Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses. Kumpulan cara dan sikap perbuatan, tingkah laku yang baik dalam tata pergaulan, relasi dan interaksi antar manusia. Suatu sikap seperti sopan santun aturan lainnya yang

mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam suatu pergaulan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata “etiket”, yaitu :

1. Etiket (Belanda) secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang (dagang) yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu.
2. Etiket (Perancis) adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik.

Di dalam buku K. Bertens yang berjudul “Etika” (2000) menyebutkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Etiket menyangkut cara (tata acara) suatu perbuatan harus dilakukan manusia.
2. Etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita). Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku.
3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.
4. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik.

C. Pengertian Hukum Kesehatan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik,dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia ,termasuk dalam meujudkan kesehatan. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Menurut Kamus Hukum (2009),hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, Undang-Undang ,ordinasi atau peraturan yang di tetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang. Hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk kesehatan. Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-

undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan ,(merupakan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan). Hukum kesehatan menurut Kemenkes (2010) yang dikatakan oleh Leenen bahwa hukum kesehatan adalah memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan , semua peraturan hukum yang berhubungan dengan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata,hukum administrasi,dan hukum pidana. Hukum kesehatan menurut Van Der Mijl dalam Guwandi (2004),hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata,hukum pidana, dan hukum administrasi. Sumber dalam Hukum Kesehatan , meliputi Hukum tertulis,yurisprudensi,dan doktrin

D. Perundang-Undangan Hukum Kesehatan

Perundang-Undangan yang mengatur tentang kesehatan yaitu , UU RI no.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ,UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ,UU RI no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Terdapat pula hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata(KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid), dan peraturan Administrasi Negara ,kumpulan peraturan ini disebut sebagai Peraturan Hukum Kesehatan yang Umum. Peraturan Hukum Kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda yaitu penerima pelayanan yang harus diatur hak dan kewajibannya baik perorangan maupun kelompok , dan penyelenggara pelayanan seperti penyelenggara Rumah Sakit , Bali pengobatan , Puskesmas .

E. Jenis – jenis Etika

Etika dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan penggambaran atau pelukisan tingkah laku moral secara kritis dan rasional secara menyeluruh atau universal. Etika deskriptif tidak memberikan penilaian, tetapi menggambarkan atau pelukisan moralitas pada individu tertentu, kebudayaan tertentu dan dalam waktu tertentu. Etika deskriptif berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, anggapan baik ataupun buruk, tindakan yang

diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk dilakukan dalam suatu kebudayaan, serta kebudayaan dan subkultur tertentu yang terjadi pada suatu periode sejarah.

Contoh etika deskriptif yaitu Pandangan terhadap negara Uni Soviet yang dikenal sebagai negara komunis atau atheis dan Pandangan masyarakat terhadap praktek pengguguran kandungan yang masih banyak terjadi.

2. Etika Normatif

Etika normatif merupakan penilaian tentang perilaku manusia dan juga memberi norma yang menjadi kerangka atau dasar perilaku. Etika normative bersifat memerintahkan (prespektif), tidak melukiskan melainkan menentukan benar tidaknya suatu perilaku. Etika normatif mengandung argumentasi atau alasan atas dasar norma atau latar belakang perilaku bisa dianggap baik atau buruk, disertai dengan analisis moral dan dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam praktek.

3. Metaetika

Metaetika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata 'meta' yang berarti melebihi atau melampaui. Metaetika merupakan kajian dari etika deskriptif dan normatif. Metaetika mempelajari tentang logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Metaetika menjelaskan mengenai ciri-ciri dan istilah yang berkaitan dengan tindakan moral.

F. Nilai-Nilai Etika

Nilai etika. Nilai etika merupakan salah satu dari nilai dalam filsafat, dimana selain itu ada nilai logika dan nilai estetika. Nilai etika adalah tingkah laku, atau nilai baik atau buruk.

Etika sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional.

- a. Mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret terutama yang dihadapi seseorang
- b. Etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan karena itu dikutuk atau justru sebaliknya

- c. Apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus bertindak sesuai dengan normayang ada dalam masyarakatku atau bertindak sebaliknya yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu

Etika dapat digunakan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai

- a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia
- b. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima

G. Aliran dalam etika

1. Naturalisme

Baik atau buruknya perbuatan seseorang menurut aliran etika naturalisme merupakan suatu ukuran untuk perbuatan yang sesuai dengan fitrah (naluri) seseorang itu sendiri, baik mengenai fitrah lahir maupun batin. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup ssetiap orang yang didapat dengan jalan sesuai kejadian yang dialami orang tersebut untuk sampai pada titik kesempurnaan.

2. Hedonisme

Aliran baik dan buruk merupakan suatu kebahagiaan karena itu suatu perbuatan dapat mendatangkan kebahagiaan, maka perbuatan itu baik dan sebaliknya perbuatan itu buruk apabila mendatangkan penderitaan. Menurut aliran ini, setiap orang selalu menginginkan kebahagiaan, dimana kebahagiaan merupakan dorongan daripada tabiatnya dan ternyata kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari hidup manusia, oleh karenanya jalan yang mengantarkan ke arahnya dipandang sebagai keutamaan (perbuatan mulia / baik).

Contoh aliran ini adalah Epikuros (341-270 SM) yang diterangkan dalam tiga kelezatan, yaitu:

- a. Kelezatan yang wajar dan diperlukan sekali, seperti makanan dan minuman
 - b. Kelezatan yang wajar namun belum terlalu diperlukan, seperti kelezatan makanan enak daripada biasanya
 - c. Kelezatan yang tidak wajar dan tidak diperlukan, seperti kemewahan suatu benda.
- Namun, Epikuros mengingatkan bahwa kita harus mencari kelezatan yang

sesungguhnya karena diantara kelezatan yang dimiliki atau diterima memiliki akibat justru bertentangan dengan kelezatan yaitu penderitaan.

3. Utilitarisme

Aliran ini menilai baik buruknya sesuatu perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat yang ditimbulkan bagi manusia. Tokoh aliran ini adalah John Stuart Mill (1806-1873) yang menandakan bahwa kebaikan yang tertinggi (*Summun Bonum*) adalah utility (manfaat). Sebagai akibat dari pendirian etika utilitarisme, maka segala tingkah laku manusia selalu diarahkan kepada pekerjaan yang menghasilkan manfaat sebesarnya. Dengan demikian, tujuan dari aliran ini ialah mencari kesempurnaan hidup sebanyak mungkin baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan orang banyak. Pengorbanan dikatakan baik jika mendatangkan manfaat. “Utility is happiness for the greatest number of sentient being” (kebahagiaan untuk jumlah manusia yang sebesar-besarnya) – J.S. Mill

4. Idealisme

Tokoh utama aliran ini adalah Immanuel Kant (1725-1804). Pokok-pokok pandangannya adalah :

- a. Wujud yang paling dalam dari kenyataan (hakikat) adalah kerohanian. Seseorang yang berbat baik pada prinsipnya bukan karena anjuran orang lain, melainkan atas kemauan diri sendiri yang berasal dari hati nurani
- b. Faktor yang terpenting adalah kemauan yang melahirkan tindakan konkrit dan yang menjadi pokoknya adalah kemauan baik
- c. Dari kemauan baik itu dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakan yaitu rasa kewajiban

5. Vitalisme

Aliran ini beranggapan bahwa baik buruknya seseorang diukur dengan adanya daya hidup (vitalitas) maksimum yang mengendalikan perbuatan tersebut. Adapun hal yang dianggap baik menurut aliran ini adalah orang kuat yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati. Dapat dikatakan bahwa aliran ini berusaha mengembangkan salah satu kekuatan naluri dalam diri manusia yakni insting berjuang (*Combative Instinct*). Tokoh utama dari aliran ini adalah Friedrich Nietzsche (1844-1900) yang filsafatnya menonjolkan eksistensi manusia

baru sebagai “Übermensch” (manusia sempurna) yang memiliki kemauan keras enempuh hidup baru. Filsafat ini bersifat atheistic, tidak percaya dengan adanya Tuhan dan pendiriannya dia berjuang untuk menentang gereja di Eropa

6. Theologis

Aliran ini berpendapat bahwa ukuran baik dan buruknya seseorang didasari oleh ajaran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh-Nya. Segala perbuatan yang diperintahkan-Nya adalah perbuatan baik, begitu pula sebaliknya. Dengan perkataan lain Theologis (Ketuhanan) nampaknya masih samar karena di dunia ini memiliki beragam agama dan bermacam-macam kitab suci sendiri, yang satu dengan lainnya tidak selalu sama dan masih ada pertentangan.

Daftar Pustaka

Triwibow, Cecep. 2014. Etika & Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Medika

Susilawati, Ika Rahma. 2012. Ulasan Jenis Etika. Diakses dari <http://ikarahma.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/JENIS-DAN-DEFINISI-ETIKA.ppt> pada tanggal 6 Oktober 2016.

2013. Pengertian Etika. Diakses dari <http://ambarwati.dosen.narotama.ac.id/files/2013/02/EP-w1-C-2013.pdf> pada 6 Oktober 2016.

Cahyani, H. 2011. Etika-Bisnis. Jakarta. <http://hana-cahyani.mhs.narotama.ac.id/files/2011/12/Etika-Bisnis.pdf>